

316.02
MAH

2 c. 1



LAPORAN HASIL PENELITIAN DOSEN MUDA

Dengan Judul

**ALIH TEKNOLOGI MELALUI KERJA SAMA
POLA SUBKONTRAK**

Oleh

**SITI MAHMUDAH, SH
BAMBANG EKO TURISNO, SH, MH
PARAMITA PRANANINGTYAS, SH, LLM**

**Dibiayai oleh Bagian Proyek
Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
Dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian
Nomor 016 / LIT / BPPK – SDM / III / 2001
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Tahun Anggaran 2001**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
SEPTEMBER 2001**

**SISTIMATIKA LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN
DOSEN MUDA**

Halaman

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

RINGKASAN DAN SUMMARY

KATA PENGANTAR

I.	PENDAHULUAN.....	1
II.	TINJAUAN PUSTAKA.....	3
III.	TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	25
IV.	METODE PENELITIAN.....	26
V.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	29
VI.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	40

DAFTAR PUSTAKA

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Alih Tehnologi Melalui Kerjasama Dengan Pola Subkontrak

Peneliti : 1. Siti Mahmudah,SH
2. Bambang Eko Turisno,SH,MH
3. Paramita Prananingtyas,SH,LL.M

Jumlah Halaman : 4 Dhalaman

Tahun Penulisan : 2000 – 2001

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan alih teknologi melalui kerjasama pola subkontrak beserta kendala yang dihadapi para pihak yang bekerjasama dan upaya yang ditempuh untuk melindungi kepentingan mereka, sehingga akhirnya tujuan ideal yang ingin dicapai adalah untuk dapat memecahkan masalah alih teknologi pada industri kecil, dimana teknologi merupakan salah satu penghambat bagi perkembangan industri kecil.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normative yang bertumpu pada data sekunder dan data primer dengan spesifikasi penelitian yang bersifat diskriptif.

Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa teknologi yang dialihkan meliputi teknologi perangkat lunak yang berupa *know how* dan teknologi perangkat keras.

Teknologi yang dialihkan tersebut merupakan bantuan industri besar kepada industri kecil dalam rangka pembinaan industri besar pada industri kecil yang menjadi subkontraknya agar mampu menjadi patner atau mitra usaha yang baik.

Bantuan yang diberikan oleh industri besar tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah No 44 tahun 1997 tentang Kemitraan, tetapi belum memenuhi pasal 29 UU no 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Perjanjian kerjasama pola subkontrak merupakan landasan operasional dalam kerjasama tersebut . Perjanjian kerjasama yang mencantumkan hak dan kewajiban para

pihak secara tegas dan seimbang merupakan upaya perlindungan kepentingan para pihak dalam kerjasama tersebut.

Kepentingan pihak industri besar yang harus mendapat perlindungan akan diatur secara tegas dalam perjanjian kerjasama subkontrak sebagai sarana alih teknologi adalah terjaminnya kerahasiaan teknologi yang dialihkan dalam kerjasama tersebut, sedangkan kepentingan industri kecil yang harus diatur dalam perjanjian tersebut adalah kesediaan industri besar untuk mengalihkan teknologinya.

Alih teknologi melalui kerjasama pola subkontrak akan berjalan dengan baik apabila kerjasama tersebut saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling menghormati. Kendala utama dalam kerjasama pola subkontrak bukan masalah teknis melainkan sikap mental industri kecil.

RESEARCH SUMMARY

TITLE : TRANSFER OF TECNOLGY BY SUB - CONTRACTING
PARTNERSHIP

RESEARCHER : 1. Siti Mahmudah,SH
2. Bambang Eko Turisno,SH,MH
3. Paramita Prananingtyas,SH,LL.M

Year of Research : 2000-2001

Page : 40 pages

This research aim is to find out the application of transfer of technology by sub-contracting partnership and its obstacles. Also to find out how every body in the partnership dealing with those obstacles in order to protect their interest. The objective of this research is to resolve the transfer of technology problem among small enterprises, because technology is the biggest obstacle for small enterprises.

The method of research in this research is normative juridical approach , by using secondary and primary data with descriptive research specification.

This research identified that the technology transferred are software technology (know how) and hard ware technology. The transferred technology is an assistance from big enterprises for small enterprises , the aim of the assistance is to guide the small enterprises to be a good partner.

The assistance given by big enterprises is correspond with The Government Regulation no 44 / 1997 in "Partnership", but not correspond with the Law no 9 / 1995 in Small Enterprise , article 29.

The partnership agreement by sub-contracting pattern is the basic operation agreement. In that agreement the parties will sign their rights and duties, in ordeal and balancing . The aim of the agreement is to protect every body interest in the partnership.

The big enterprises interest that should be protected is the secrecy of the transferred technology, this should be mentioned in the agreement. The small enterprises interest that should be protected is the willingness of the big enterprises to transfer their technology.

The transfer of technology will be successful if everybody in the partnership is in *advantageous* position , also respected each other. The biggest obstacle from this sub - contracting partnership is not in the technical problems but in the mental attitude of the small enterprises.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa , bahwa kami telah berhasil , menyelesaikan penelitian dengan judul “ Alih Teknologi Melalui Kerja Sama Pola Subkontrak “ , yang dilaksanakan oleh tim peneliti yang terdiri dari :

Ketua : Siti Mahmudah , SH

Anggota : Bambang Eko Turisno , SH, MH

Paramita Prananingtyas , SH, LLM

Dalam suatu kerja sama yang baik

Kami menyadari bahwa laporan penelitian yang kami susun jauh dari sempurna , antara lain disebabkan kesulitan intern perusahaan.

Akhir kata , semoga penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum.

Semarang , September 2001

Ketua Peneliti

Siti Mahmudah , SH

NIP. 131 832 245

**SISTIMATIKA LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN
DOSEN MUDA**

Halaman

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

RINGKASAN DAN SUMMARY

KATA PENGANTAR

I.	PENDAHULUAN.....	1
II.	TINJAUAN PUSTAKA.....	3
III.	TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	25
IV.	METODE PENELITIAN.....	26
V.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	29
VI.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	40

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

Industri Kecil sebagai bagian dari pelaku ekonomi di Indonesia memiliki peran yang strategis dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Jumlah Industri Kecil yang sangat besar dan tersebar di daerah perkotaan maupun pedesaan merupakan media dalam menyediakan lapangan kerja, dan alat distributif yang efektif bagi masyarakat. Selain itu Industri Kecil juga berperan dalam perolehan devisa.

Dibandingkan dengan Industri Besar, dan menengah, Industri Kecil ternyata lebih ulet, dan dapat bertahan dalam kondisi perekonomian yang guncang. Hal ini disebabkan Industri Kecil antara lain memiliki :

1. Derajat kebebasan yang relatif lebih tinggi dalam memilih masuk atau keluar dari pasar.
2. Adaptasi yang relatif lebih tinggi untuk melakukan inovasi bisnis yang disesuaikan dengan perubahan pasar.
3. *Overhead cost* yang relatif lebih rendah, sehingga dapat survive terhadap kompetisi.¹

Keunggulan Industri Kecil sebagaimana tersebut di atas ditambah dengan jumlahnya dengan jumlahnya yang besar, Industri Kecil hanya mampu memberikan kontribusi yang sangat kecil dalam PDB dibandingkan dengan Industri Besar yang jumlahnya sangat kecil tetapi kontribusinya sangat besar.²

Ketidak mampuan Industri Kecil untuk dapat bersaing dengan Industri Besar, disebabkan karena adanya beberapa hambatan yang dimiliki oleh Industri Kecil, baik yang berkaitan dengan mental maupun skill. Hambatan yang berkaitan dengan mental tersebut adalah hambatan yang berupa kultur, antara lain cepat puas. Sedangkan yang

¹ Direktorat Jenderal Pembinaan Pengusaha Kecil Departemen Koperasi dan Pembangunan Pengusaha Kecil, *Pedoman pelaksanaan Keterkaitan Usaha Di bidang Industri Kecil* (Jakarta, 1995) hal. 1.

² Revisond Baswir, *Industri Kecil Dan konglomerasi Di Indonesia*, Prisma No. 10, hal.84, Oktober 1995.

dimaksud dengan hambatan yang berupa skill adalah hambatan yang menyangkut profesionalisme, yang antara lain meliputi design kualitas produk , dan pemasaran.³

Kerja sama pola subkontrak merupakan salah satu cara yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengembangkan Industri Kecil, baik melalui program keterkaitan usaha yang dinamakan sistem” Bapak Angkat “ maupun melalui Program Kemitraan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No 9 Tahun 1995 Tentang usaha Kecil maupun dalam Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan , yang dilaksanakan melalui , pola- pola , satu di antaranya adalah kemitraan pola subkontrak

Penerapan kerja sama pola subkontrak ini merupakan pilihan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia setelah upaya- upaya untuk mengembangkan Industri Kecil seperti penataran – penataran , bantuan modal dengan suku bunga rendah , dan bantuan prasarana nampaknya belum efektif.⁴

Penggunaan kerja sama pola subkontrak sebagai upaya yang dipandang lebih efektif tersebut , dipengaruhi oleh keberhasilan yang luar biasa dari Pemerintah Jepang dalam membangun struktur industrinya yang mungkin merupakan pembangunan yang paling tangguh , dan efisien di seluruh dunia.⁵

Kerja sama pola subkontrak yang dikembangkan Pemerintah Jepang merupakan suatu model yang telah berhasil menciptakan kaitan vertikal antar perusahaan yang luas yang mampu mendorong pengalihan teknologi kepada banyak industri yang pada umumnya menggunakan teknologi padat karya.

³ Industri Kecil Dan Permasalahannya, Yayasan produktivitas Indonesia (Jakarta, 1992) hal. xi .

⁴ Soewito , Pengembangan Industri Kecil , Semarang , Suara merdeka , 1992

⁵ Thee Kian wie , Industrialisasi Di Indonesia Beberapa Kajian , (Jakarta : LP3ES , 1994) , hal. 197.